



SALINAN

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BINTAN KARYA BAHARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memanfaatkan potensi Daerah di bidang kepelabuhanan, dan jasa terkait dengan kepelabuhanan, Pemerintah Daerah telah membentuk Badan Usaha Milik Daerah dengan nama PT. Bintang Karya Bahari;
- b. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum PT. Bintang Karya Bahari, perlu disesuaikan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bintang Karya Bahari;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan usaha milik Daerah, pendirian badan usaha milik daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bintang Karya Bahari;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) [Undang-Undang Dasar](#) Republik Indonesia Tahun 1945;
2. [Undang-Undang 40 Tahun 2007](#) tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008](#) tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024](#) tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7003);

4. Undang...

4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024](#) tentang Kabupaten Bintan Di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009](#) tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015](#) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020](#) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017](#) tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021](#) Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
11. [Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2021](#) tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 692);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
dan
BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BINTAN KARYA BAHARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
4. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
5. Pelabuhan adalah Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan Pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda transportasi.
6. Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari yang selanjutnya disebut PT. Bintan Karya Bahari (Perseroda) adalah BUMD yang bergerak di bidang usaha Pelabuhan yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas Pelabuhan lainnya.

BAB II
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini PT. Bintan Karya Bahari yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan PT. Bintan Karya Bahari (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 13) diubah menjadi PT. Bintan Karya Bahari (Perseroda).
- (2) PT. Bintan Karya Bahari (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Badan Usaha Pelabuhan.

Pasal 3...

Pasal 3

- (1) PT. Bintang Karya Bahari (Perseroda) berkedudukan di Daerah.
- (2) PT. Bintang Karya Bahari (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendirikan kantor cabang di luar Daerah sesuai dengan kebutuhan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Maksud Pendirian PT. Bintang Karya Bahari (Perseroda), sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan bidang usaha jasa kepelabuhanan dan jasa terkait dengan kepelabuhanan serta bidang usaha lain yang mendukung usaha kepelabuhanan yang sesuai dengan potensi Daerah.
- (2) Tujuan Pendirian PT. Bintang Karya Bahari (Perseroda), adalah untuk:
 - a. memberikan pelayanan kepada pengguna jasa di bidang kepelabuhanan;
 - b. mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat Daerah, dan membuka lapangan kerja; dan
 - c. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 5

- (1) Kegiatan usaha PT. Bintang Karya Bahari (Perseroda) terdiri atas:
 - a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang;
 - b. jasa terkait dengan kepelabuhanan; dan
 - c. bidang usaha lain yang mendukung usaha kepelabuhanan.
- (2) Ketentuan mengenai kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PT. Bintang Karya Bahari (Perseroda).

BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6

PT. Bintang Karya Bahari (Perseroda) dimaksudkan untuk didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB VI MODAL BUMD

Bagian Kesatu
Besaran Modal

Pasal 7...

Pasal 7

- (1) Modal dasar PT. Bintang Karya Bahari (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang ditempatkan dan disetor pada saat pendirian paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar.
- (3) Pemenuhan modal dasar pada PT. Bintang Karya Bahari (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua Sumber Modal

Pasal 8

Sumber modal PT. Bintang Karya Bahari (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berasal dari penyertaan modal daerah dapat berbentuk uang dan atau barang.

Bagian Ketiga Penyertaan Modal Daerah

Pasal 9

- (1) Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk:
 - a. pendirian BUMD; dan
 - b. penambahan modal BUMD.
- (2) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah.
- (3) Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

- (1) Penyertaan modal Daerah pada PT. Bintang Karya Bahari (Perseroda) adalah kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT. Bintang Karya Bahari (Perseroda).
- (2) Penyertaan modal Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan PT. Bintang Karya Bahari (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12...

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 26 Januari 2026

BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 26 Januari 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN,

dto

RONNY KARTIKA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2026 NOMOR 1
NOMOR REGISTER KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU 1,2/2026



PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BINTAN KARYA BAHARI

I. UMUM

Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan sebelumnya telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan PT Bintan Karya Bahari (perseroda) sebagai dasar pembentukan BUMD kepelabuhanan. Namun demikian, secara administratif badan usaha tersebut belum berdiri sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu diubah bentuknya menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) yakni PT. Bintan Karya Bahari (Perseroda) untuk mengakomodasi kebutuhan Kabupaten Bintan yang memiliki potensi besar dalam menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di samping aspek ekonomi, dari segi legalitas pengeluaran APBD Kabupaten Bintan juga mensyaratkan pembentukan Peraturan Daerah yang selaras dengan kaidah perundang-undangan nasional. Beberapa materi yang diatur dalam regulasi tersebut antara lain adalah kewenangan kepala daerah terhadap BUMD, pendirian dan penyertaan modal, serta penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Pendirian PT. Bintan Karya Bahari (perseroda) sebagai salah satu BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan usaha bidang kepelabuhanan di Daerah serta bertujuan untuk :

- a. memberikan pelayanan kepada pengguna jasa di bidang kepelabuhanan;
- b. mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat Daerah, dan membuka lapangan kerja; dan
- c. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 80